



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **REVALDI BIN RUSMAN;**
Tempat Lahir : Suaq Bakung;
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 6 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pantai Gampong Suaq Bakung
Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa Revaldi Bin Rusman ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Revaldi Bin Rusman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan sebagaimana dalam dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa Revaldi Bin Rusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani.
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD Rekaman CCTV;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Obeng;
 - 1 (satu) buah Gerendel pintu;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 40 (empat puluh) bungkus gula pasir, dengan berat 20 Kg;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih;Dikembalikan kepada Saksi Korban Lasmawati Sitorus
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa REVALDI BIN RUSMAN, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan tanggal 15 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 03.09 WIB atau setidaknya dalam waktu lain antara bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya antara tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Gampong Suaq Bakung, Kec. Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya menuju salah satu warung yang berada di Gampong Suaq Bakung, Kec. Kluet selatan, Kabupaten Aceh Selatan, setibanya Terdakwa di warung tersebut Terdakwa pusing karena tidak memiliki uang di kantong, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya Terdakwa dirumahnya Terdakwa memikirkan dimana Terdakwa bisa mencari uang, lalu Terdakwa teringat di kios Lasmawati Sitorus Binti Alm. Anggara (Korban) di Gampong Suaq Bakung, Kec. Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Terdakwa mengambil obeng warna hitam dirumahnya setelah itu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pergi ke kios milik korban, sekira pukul 02.50 WIB sesampai di kios tersebut Terdakwa memanjat pagar yang berada di belakang kios lalu Terdakwa menyongkel/membongkar pintu belakang kios dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu belakang, lalu Terdakwa menyongkel/membongkar lagi pintu tengah yang berada di dalam kios tersebut dengan obeng, setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa :

1. 40 (Empat puluh) bungkus Gula Pasir;
2. 1 (satu) bungkus rokok sempurna kecil;
3. 1 (satu) bungkus rokok Maqnum;
4. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;

Selanjutnya Terdakwa langsung keluar melewati pintu tengah dan belakang kios tersebut, setelah keluar Terdakwa menyimpan Gula pasir di semak-semak dekat SDN 1 Suaq Bakung, setelah menyembunyikan gula tersebut Terdakwa kemudian menemui Akmala Julianta (DPO) untuk menjualkan Rokok hasil curiannya.

Bahwa pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB di warung saksi Lasmawati melihat pintu Tengah di dalam kios sudah terbuka yang mana sebelumnya saksi Lasmawati sudah menutupnya, karena curiga saksi Lasmawati menjumpai saksi Irma Damayanti Binti Jasri yang merupakan Anak kandung saksi Lasmawati dan saksi Ginda Isma Bin Ali Sibran yang merupakan menantu saksi Lasmawati untuk melihat/membuka rekaman CCTV yang ada di warung tersebut, kemudian ketika CCTV sudah di buka para saksi terlihat Terdakwa yang terekam kamera CCTV pukul 03.09 WIB berada di kios tersebut dan pada pukul 03.26 WIB Terdakwa sedang mengangkut 1 (satu) buah karung berwarna putih dari kios tersebut, setelah melihat/membuka CCTV tersebut saksi Irma dan saksi Ginda pergi mencari Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian saksi Ginda menyuruh saksi Irma untuk pulang terlebih dahulu sedangkan saksi Ginda tetap mencari Terdakwa.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB saksi Ginda menemukan Terdakwa di Posko Pemuda yang berada di belakang Kantor Camat Kluet Selatan, Ginda mengajak Terdakwa untuk ikut, lalu Terdakwa di bawa oleh saksi Ginda menuju Kantor Keuchik Suaq Bakung, sesampainya di Kantor Keuchik Terdakwa di tanyai oleh saksi Ginda terkait pencurian di kios milik saksi Lasmawati dan Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian tersebut dan pada saat Terdakwa diperiksa Petugas Kepolisian Terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah melakukan pencurian diwarung milik saksi Lamawati tidak hanya 1 (satu) kali namun sudah beberapa kali dalam waktu yang berbeda-beda sebelum diamankan yaitu:

1. Pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi sekira bulan Oktober tahun 2022 mengambil Uang tunai sekira Rp: 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan beberapa pak rokok yang ber macam-macam merknya dan sudah tidak di ingat berapa banyak jumlah rokok yang dicuri pada saat itu,dan rokok tersebut Terdakwa serahkan kepada Akmala Julianta untuk dijual dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah hasil menjual rokok tersebut.
2. Pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi sekira bulan Desember tahun 2022 mengambil uang tunai sekira sebanyak Rp: 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan beberapa pak rokok yang ber macam-macam merknya dan sudah tidak di ingat berapa banyak jumlah rokok yang dicuri pada saat itu,dan rokok tersebut Terdakwa serahkan kepada Akmala Julianta untuk dijual dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah hasil menjual rokok tersebut.
3. Pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi sekira bulan Februari tahun 2023 mengambil uang tunai sekira sebanyak Rp:400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan beberapa pak rokok yang ber macam-macam merknya dan sudah tidak di ingat berapa banyak jumlah rokok yang dicuri pada saat itu,dan rokok tersebut Terdakwa serahkan kepada Akmala Julianta untuk dijual dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah hasil menjual rokok tersebut.
4. Pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi sekira bulan Maret tahun 2023 mengambil Gula pasir di kios sebanyak 40 kg lalu Terdakwa memberikan gula tersebut kepada Akmala Julianta untuk dijual dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah hasil menjual gula tersebut.
5. Pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi sekira bulan Juli tahun 2023 mengambil uang tunai sekira sebanyak Rp: 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan beberapa pak rokok yang ber macam-macam merknya dan sudah tidak di ingat berapa banyak jumlah rokok yang dicuri pada saat itu,dan rokok tersebut Terdakwa serahkan kepada Akmala Julianta untuk dijual dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah hasil menjual rokok tersebut.
6. Pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi sekira bulan Agustus tahun 2023 mengambil Gula pasir sebanyak 28 kg, lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn



memberikan gula tersebut kepada Akmala Julianta untuk dijual dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah hasil menjual gula tersebut.

7. Pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi sekira bulan November tahun 2023 mengambil beberapa pak rokok yang ber macam-macam merknya dan sudah tidak di ingat berapa banyak jumlah rokok yang dicuri pada saat itu,dan rokok tersebut Terdakwa serahkan kepada Akmala Julianta untuk dijual dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah hasil menjual rokok tersebut.

8. Pada tanggal 25 November 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa masuk lagi ke kios milik Lasmawati dengan cara yang sama yaitu dengan cara menyongkel/membongkar pintu belakang dan pintu tengah kios milik korban,dan Terdakwa pada saat itu mengambil uang tunai sebanyak kurang lebih Rp: 6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan uang pecahan Rp: 100.000 ribu, Rp: 50.000 ribu, Rp: 20.000 ribu, Rp:10.000 ribu, dan 5.000 ribu.

Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut Petugas Kepolisian melakukan penahanan terhadap Terdakwa untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Petugas. Kepolisian berhasil mengamankan hasil curian sebanyak 40 (empat puluh) bungkus gula pasir, dengan berat 20 Kg serta 1 (satu) buah karung berwarna putih sebagai tempat penyimpanan hasil curian tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 KUHPidana

Subsida

Bahwa Terdakwa REVALDI BIN RUSMAN, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan tanggal 15 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 03.09 WIB atau setidaknya dalam waktu lain antara bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya antara tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Gampong Suaq Bakung, Kec. Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya menuju salah satu warung yang berada di Gampong Suaq Bakung, Kec. Kluet selatan, Kabupaten Aceh Selatan, setibanya Terdakwa di warung tersebut Terdakwa pusing karena tidak memiliki uang di kantong, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya Terdakwa dirumahnya Terdakwa memikirkan dimana Terdakwa bisa mencari uang, lalu Terdakwa teringat di kios Lasmawati Sitorus Binti Alm. Anggara (Korban) di Gampong Suaq Bakung, Kec. Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Terdakwa mengambil obeng warna hitam dirumahnya setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kios milik korban, sekira pukul 02.50 WIB sesampai di kios tersebut Terdakwa memanjat pagar yang berada di belakang kios lalu Terdakwa menyongkel/membongkar pintu belakang kios dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu belakang, lalu Terdakwa menyongkel/membongkar lagi pintu tengah yang berada di dalam kios tersebut dengan obeng, setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa :

1. 40 (Empat puluh) bungkus Gula Pasir;
2. 1 (satu) bungkus rokok sempurna kecil;
3. 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
4. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;

Selanjutnya Terdakwa langsung keluar melewati pintu tengah dan belakang kios tersebut, setelah keluar Terdakwa menyimpan Gula pasir di semak-semak dekat SDN 1 Suaq Bakung, setelah menyembunyikan gula tersebut Terdakwa kemudian menemui Akmala Julianta (DPO) untuk menjualkan Rokok hasil curiannya.

Bahwa pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB di warung saksi Lasmawati melihat pintu Tengah di dalam kios sudah terbuka yang mana sebelumnya saksi Lasmawati sudah menutupnya, karena curiga saksi Lasmawati menjumpai saksi Irma Damayanti Binti Jasri yang merupakan Anak kandung saksi Lasmawati dan saksi Ginda Isma Bin Ali Sibran yang merupakan menantu saksi Lasmawati untuk melihat/membuka rekaman CCTV yang ada di warung tersebut, kemudian ketika CCTV sudah di buka para saksi terlihat Terdakwa yang terekam kamera CCTV pukul 03.09 WIB berada di kios tersebut dan pada pukul 03.26 WIB

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang mengangkut 1 (satu) buah karung berwarna putih dari kios tersebut, setelah melihat/membuka CCTV tersebut saksi Irma dan saksi Ginda pergi mencari Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian saksi Ginda menyuruh saksi Irma untuk pulang terlebih dahulu sedangkan saksi Ginda tetap mencari Terdakwa.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB saksi Ginda menemukan Terdakwa di Posko Pemuda yang berada di belakang Kantor Camat Kluet Selatan, Ginda mengajak Terdakwa untuk ikut, lalu Terdakwa di bawa oleh saksi Ginda menuju Kantor Keuchik Suaq Bakung, sesampainya di Kantor Keuchik Terdakwa di tanyai oleh saksi Ginda terkait pencurian di kios milik saksi Lasmawati dan Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian tersebut dan pada saat Terdakwa diperiksa Petugas Kepolisian Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian diwarung milik saksi Lamawati tidak hanya 1 (satu) kali namun sudah beberapa kali dalam waktu yang berbeda-beda sebelum diamankan yaitu:

1. Pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi sekira bulan Oktober tahun 2022 mengambil Uang tunai sekira Rp: 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan beberapa pak rokok yang ber macam-macam merknya dan sudah tidak di ingat berapa banyak jumlah rokok yang dicuri pada saat itu,dan rokok tersebut Terdakwa serahkan kepada Akmala Julianta untuk dijual dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah hasil menjual rokok tersebut.
2. Pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi sekira bulan Desember tahun 2022 mengambil uang tunai sekira sebanyak Rp: 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan beberapa pak rokok yang ber macam-macam merknya dan sudah tidak di ingat berapa banyak jumlah rokok yang dicuri pada saat itu,dan rokok tersebut Terdakwa serahkan kepada Akmala Julianta untuk dijual dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah hasil menjual rokok tersebut.
3. Pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi sekira bulan Februari tahun 2023 mengambil uang tunai sekira sebanyak Rp:400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan beberapa pak rokok yang ber macam-macam merknya dan sudah tidak di ingat berapa banyak jumlah rokok yang dicuri pada saat itu,dan rokok tersebut Terdakwa serahkan kepada Akmala Julianta untuk dijual dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah hasil menjual rokok tersebut.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn



4. Pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi sekira bulan Maret tahun 2023 mengambil Gula pasir di kios sebanyak 40 kg lalu Terdakwa memberikan gula tersebut kepada Akmala Julianta untuk dijual dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah hasil menjual gula tersebut.
5. Pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi sekira bulan Juli tahun 2023 mengambil uang tunai sekira sebanyak Rp: 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan beberapa pak rokok yang ber macam-macam merknya dan sudah tidak di ingat berapa banyak jumlah rokok yang dicuri pada saat itu,dan rokok tersebut Terdakwa serahkan kepada Akmala Julianta untuk dijual dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah hasil menjual rokok tersebut.
6. Pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi sekira bulan Agustus tahun 2023 mengambil Gula pasir sebanyak 28 kg, lalu Terdakwa memberikan gula tersebut kepada Akmala Julianta untuk dijual dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah hasil menjual gula tersebut.
7. Pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi sekira bulan November tahun 2023 mengambil beberapa pak rokok yang ber macam-macam merknya dan sudah tidak di ingat berapa banyak jumlah rokok yang dicuri pada saat itu,dan rokok tersebut Terdakwa serahkan kepada Akmala Julianta untuk dijual dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah hasil menjual rokok tersebut.
8. Pada tanggal 25 November 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa masuk lagi ke kios milik Lasmawati dengan cara yang sama yaitu dengan cara menyongkel/membongkar pintu belakang dan pintu tengah kios milik korban,dan Terdakwa pada saat itu mengambil uang tunai sebanyak kurang lebih Rp: 6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan uang pecahan Rp: 100.000 ribu, Rp: 50.000 ribu, Rp: 20.000 ribu, Rp:10.000 ribu, dan 5.000 ribu.

Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut Petugas Kepolisian melakukan penahanan terhadap Terdakwa untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Petugas Kepolisian berhasil mengamankan hasil curian sebanyak 40 (empat puluh) bungkus gula pasir, dengan berat 20 Kg serta 1 (satu) buah karung berwarna putih sebagai tempat penyimpanan hasil curian tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan pencurian yang terjadi di warung milik saksi ;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat dini hari, tanggal 15 Desember 2023,sekitar pukul 03.26 wib di Kios Gampong Suaq Bakung,Kecamatan Kluet Selatan,Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pencurian tersebut melainkan melalui CCTV yang ada di kios milik saksi tersebut ;
- Bahwa awalnya pada Hari Jummat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi hendak membuka kios milik saksi,pada saat saksi masuk ke kios dari pintu depan, saksi melihat pintu tengah di dalam kios sudah terbuka yang mana sebelumnya sudah saksi tutup dan terkunci. Setelah itu saksi pulang ke rumah anak kandung saksi yang bernama saksi Irma Darmayanti, yang berada sekitar + 100 meter dari kios saksi. Setibanya disana saksi meminta saksi Irma Darmayanti untuk melihat layar monitor CCTV yang terpasang di kios milik saksi. Setelah saksi Irma Darmayanti mengecek di layar CCTV saksi melihat ada seorang laki-laki yang berada di dalam kios milik saksi pada pukul 03.26 wib dini hari,yang sedang membawa karung berwarna putih menuju pintu belakang kios. Lalu setelah saksi bersama saksi Irma Darmayanti dan saudara Ginda Isma melihat CCTV, saudara Ginda Isma dan saksi Irma Darmayanti mencari keberadaan laki-laki yang terekam CCTV tersebut dan sekira pukul 08.30 WIB saksi Irma Darmayanti pulang memberitahu saksi bahwa laki-laki tersebut sudah ditemukan di balai yang berada dibelakang Kantor Camat Kecamatan Kluet Selatan. Selanjutnya saksi pergi ke polsek Kluet Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa dari kios milik saksi adalah Gula pasir sebanyak 40 bungkus;
- Bahwa sebelumnya di kios milik saksi sudah terjadi 9(sembilan) kali pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku 9(sembilan) pencurian tersebut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat, Terdakwa ini masuk dan keluar melalui pintu belakang kios saksi, dan saat diperiksa, di pintu belakang kios saksi ada bekas dicongkel dengan menggunakan benda keras, dan overpal gembok kunci pintu tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi memasang CCTV di kios milik saksi setelah 8 (delapan) kali terjadi pencurian dan tidak diketahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa pertama pada bulan oktober 2022 yaitu uang tunai sebanyak Rp:2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan rokok ada beberapa merk, yang mana saksi sudah tidak mengingat berapa banyak jumlah rokok yang dicuri pada saat itu, kedua pada bulan desember 2022 yaitu uang tunai sebanyak Rp: 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan rokok ada beberapa merk, dan saksi sudah tidak mengingat berapa banyak jumlah rokok yang dicuri pada saat itu, ketiga pada tanggal 18 februari 2023 yaitu uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rokok ada beberapa merk, yang saksi sudah tidak ingat lagi berapa banyak rokok yang di curi pada saat itu, Keempat pada tanggal 17 maret 2023 yaitu Gula pasir sebanyak 40 kg, kelima pada tanggal 25 juli 2023 yaitu uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan rokok yang saksi sudah tidak ingat berapa banyak jumlahnya, keenam pada tanggal 19 agustus 2023 yaitu Gula pasir sebanyak 28 kg, ketujuh pada tanggal 13 november 2023 yaitu beberapa pak rokok yang saksi sudah tidak ingat berapa banyak jumlahnya, kedelapan pada tanggal 25 November 2023 yaitu uang tunai sebanyak kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 Rp50.000,00 Rp20.000, Rp10.000,00, dan Rp5.000,00 dan terakhir pada tanggal 15 desember 2023 yaitu Gula pasir sebanyak 40 bungkus, dengan berat sebanyak 20 kg;
- Bahwa pada rekaman CCTV tidak terlihat bagaimana cara Terdakwa masuk melalui pintu belakang kios saksi, namun setelah diperiksa barulah terlihat kalau di pintu belakang kios saksi tersebut ada bekas dicongkel dan gembok dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi jarang melihat Terdakwa ini datang atau berbelanja di kios milik saksi;
- Bahwa benar, Terdakwa ini adalah laki-laki yang saksi lihat masuk dan melakukan pencurian di kios milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi memasang CCTV di kios milik saksi sekitar 10(sepuluh) hari sebelum Terdakwa ini masuk dan melakukan pencurian di kios milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

2. Irma Damayanti Binti Jasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan pencurian yang terjadi di warung milik saksi Lasmawati Sitorus;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat dini hari, tanggal 15 Desember 2023,sekitar pukul 03.26 wib di Kios Gampong Suaq Bakung,Kecamatan Kluet Selatan,Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung pencurian tersebut melainkan melalui CCTV yang ada di kios milik saksi Lasmawati Sitorus tersebut;
- Bahwa adapun Saksi Lasmawati Sitorus adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, aksi sedang berada di rumah yang berada di gampong Suaq Bakung, Kec. Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Pada saat itu Saksi Lasmawati Sitorus pulang dari kios miliknya yang berada sekira kurang lebih 100 meter dari rumah saksi. Kemudian Saksi Lasmawati Sitorus menyuruh saksi untuk mengecek CCTV yang terpasang di kios miliknya karena sepertinya semalam ada orang yang telah masuk ke kios miliknya. Kemudian saksi membuka rekaman CCTV yang terpasang di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus dan pada saat melihat rekaman CCTV terlihat Terdakwa terekam di rekaman CCTV tersebut pada pukul 03.09 wib berada di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus dan pada pukul 03.26 wib Terdakwa terekam sedang mengangkut satu buah karung berwarna putih dari kios milik Saksi Lasmawati Sitorus. Setelah melihat rekaman CCTV tersebut, saksi bersama Saudara Ginda Isma pergi mencari Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa belum ditemukan, lalu saksi pulang dan Saudara Ginda Isma melanjutkan mencari Terdakwa. Tidak lama Saudara Ginda Isma menghubungi saksi mengatakan bahwa Terdakwa telah ditemukan dan sudah dibawa ke kantor Keuchik Suaq Bakung,lalu saksi datang ke kantor Keuchik Suaq Bakung untuk memastikan bahwa benar Terdakwa sudah diamankan, lalu saksi pulang ke rumah untuk memberitahu Saksi Lasmawati Sitorus bahwa Terdakwa sudah di amankan. Setelah itu saksi menemani Saksi Lasmawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus pergi ke Polsek Kluet Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kluet Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang yang diambil oleh Terdakwa dari kios milik Saksi Lasmawati Sitorus adalah Gula pasir sebanyak 40 bungkus;
- Bahwa sebelumnya di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus juga sudah pernah terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian sebelumnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa ini bisa masuk ke dalam kios milik Saksi Lasmawati Sitorus, namun yang terlihat di CCTV, Terdakwa ini masuk melalui pintu belakang kios milik Saksi Lasmawati Sitorus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum kejadian pencurian tersebut, posisi pintu belakang kios milik Saksi Lasmawati Sitorus dalam keadaan terkunci karena setelah terjadi pencurian tersebut, di pintu belakang terlihat ada bekas dicongkel dengan menggunakan benda keras dan overpal gembok kunci tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Saksi Lasmawati Sitorus pernah kehilangan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pernah juga kehilangan uang tunai dan rokok yang Saksi tidak ingat kapan dan berapa jumlah rokok yang hilang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena perbuatan Terdakwa, Saksi Lasmawati Sitorus menderita kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini jarang datang atau berbelanja di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus;
- Bahwa benar, Terdakwa ini adalah laki-laki yang saksi lihat masuk dan melakukan pencurian di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Lasmawati Sitorus memasang CCTV di kios miliknya sekitar 10(sepuluh) hari sebelum Terdakwa ini masuk dan melakukan pencurian di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

3. M. Asril Lubis Bin Rislan Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan pencurian yang terjadi di warung milik saksi Lasmawati Sitorus;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ini yang melakukan pencurian di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus adalah karena Saksi yang menangkap Terdakwa ini berdasarkan rekaman CCTV yang ada di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus;
- Bahwa berdasarkan CCTV yang ada di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus, pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat dini hari, tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 03.26 wib di Kios Gampong Suaq Bakung, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2023 pihak Polsek Kluet Selatan setelah menerima laporan Polisi dengan nomor laporan nomor : LP/B/9/XII/2023/SPKT/SEK KLUET SELATAN, yang dilaporkan oleh Saksi Lasmawati Sitorus yang melaporkan telah terjadi pencurian di sebuah kios miliknya yang berada di Gampong Suaq Bakung, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Dalam keterangannya, Saksi Lasmawati Sitorus menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan pencurian di kios tersebut terpantau dalam kamera CCTV. Selanjutnya petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan saat ditanyakan barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa di kios tersebut. Dari keterangan Terdakwa, petugas kepolisian berhasil mengamankan 40 bungkus Gula Pasir yang disembunyikan oleh Terdakwa di semak-semak yang berada di Gampong Suaq Bakung, Kec. Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya petugas kepolisian menanyakan barang bukti yang lain yakni alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut. Setelah dilakukan pencarian, pada saat itu belum ditemukan (barang bukti tersebut). Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian sebelumnya di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus tersebut dan dibantu oleh Saudara Julian Daftar Pencarian Orang (DPO). Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut; untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa petugas kepolisian ada melakukan pengejaran terhadap Saudara Julian Daftar Pencarian Orang (DPO) namun tidak ditemukan;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah tim Opsnal Satreskrim Polres Aceh Selatan yang terdiri dari Saksi sendiri, Saudara Rudiansyah, Saudara Putra, Saudara Romzi Dan Saudara M. Jusni Azhar Berutu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan langsung mengakui perbuatannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membuka gembok dan pintu belakang kios milik Saksi Lasmawati Sitorus dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obeng tersebut disimpannya di belakang kantor Camat Kluet Selatan tepatnya di Posko Pemuda, namun saat petugas kepolisian mencari di tempat yang dimaksud, petugas kepolisian tidak menemukan obeng tersebut ;
- Bahwa hari Jumat dini hari, tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 03.26 wib di Kios Gampong Suaq Bakung, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan di Kios milik Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara. Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara telah kehilangan Gula pasir sebanyak 40 bungkus;
- Bahwa Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara telah 9 (sembilan) kali kehilangan barang di kios miliknya dengan rincian pertama pada bulan oktober 2022 yaitu uang tunai sebanyak Rp:2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan rokok ada beberapa merk, yang mana saksi sudah tidak mengingat berapa banyak jumlah rokok yang dicuri pada saat itu, kedua pada bulan desember 2022 yaitu uang tunai sebanyak Rp: 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan rokok ada beberapa merk, dan saksi sudah tidak mengingat berapa banyak jumlah rokok yang dicuri pada saat itu, ketiga pada tanggal 18 februari 2023 yaitu uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rokok ada beberapa merk, yang saksi sudah tidak ingat lagi berapa banyak rokok yang di curi pada saat itu, Keempat pada tanggal 17 maret 2023 yaitu Gula pasir sebanyak 40 kg, kelima pada tanggal 25 juli 2023 yaitu uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan rokok yang saksi sudah tidak ingat berapa banyak jumlahnya, keenam pada tanggal 19 agustus 2023 yaitu Gula pasir sebanyak 28 kg, ketujuh pada tanggal 13 november 2023 yaitu beberapa pak rokok yang saksi sudah tidak ingat berapa banyak jumlahnya, kedelapan pada tanggal 25 November 2023 yaitu uang tunai sebanyak kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 Rp50.000,00 Rp20.000, Rp10.000,00 , dan Rp5.000,00 dan terakhir pada tanggal 15 desember 2023 yaitu Gula pasir sebanyak 40 bungkus, dengan berat sebanyak 20 kg;
- Bahwa pada rekaman CCTV tidak terlihat bagaimana cara Terdakwa masuk melalui pintu belakang kios saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm)

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara, namun setelah diperiksa barulah terlihat kalau di pintu belakang kios tersebut ada bekas dicongkel dan gembok dalam keadaan rusak; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Gampong Suaq Bakung Kec. Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polsek Kluet Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus yang berada di Gampong Suaq Bakung Kec. Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.26 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa curi adalah Gula pasir sebanyak 40 bungkus (berukuran setengah kilogram);
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil gula pasir saja dari kios milik Saksi Lasmawati Sitorus;
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (Sembilan) kali melakukan pencurian di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus;
- Bahwa adapun yang Terdakwa ambil antara lain pada bulan Oktober 2022, Terdakwa mengambil Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan rokok. Pada bulan Desember 2022, Terdakwa mengambil uang tunai sekira sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan rokok. Pada tanggal 18 Februari 2023, Terdakwa mengambil uang tunai sekira sebanyak Rp: 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rokok. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa mengambil Gula pasir sebanyak 40 kg. Pada tanggal 25 Juli 2023, Terdakwa mengambil uang tunai sekira sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan rokok. Tanggal 19 Agustus 2023, Terdakwa mengambil Gula pasir sebanyak 28 kg. Tanggal 13 November 2023, Terdakwa mengambil Rokok. Tanggal 25 November 2023, Terdakwa mengambil uang tunai sekira sebanyak Rp: 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Tanggal 15 Desember 2023, Terdakwa mengambil Gula pasir sebanyak 40 bungkus, dengan berat 20 kg.;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan pencurian bersama Saudara Julian Daftar Pencarian Orang (DPO). Baru pada pencurian tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Lasmawati Sitorus dengan cara mencongkel/membongkar pintu belakang dan pintu tengah di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus dengan menggunakan obeng sebagai alat untuk mencongkel/membongkar pintu tersebut;
- Bahwa Barang-barang yang Terdakwa ambil dari kios milik Saksi Lasmawati Sitorus sebagian Terdakwa pakai sendiri dan sebagian lagi dijual;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah Saudara Julian Daftar Pencarian Orang (DPO), namun yang menentukan target lokasi adalah Terdakwa sendiri. Julian dan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Julian datang ke kios. Selanjutnya Julian menunggu di luar sambil mengawasi keadaan. Terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang lalu menyerahkan ke Julian. Setelah itu Terdakwa dan Julian pergi dari kios. Julian yang selanjutnya menjual barang-barang yang telah diambil dari kios dan keuntungannya dibagi bersama-sama;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online (slot domino);
- Bahwa menurut Terdakwa tidak mungkin kerugian yang diderita Saksi Lasmawati Sitorus mencapai hingga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah CD, Rekaman CCTV yang merekam pada saat pelaku melakukan pencurian di Kios yang berada di Gampong Suaq Bakung, Kec. Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
2. 40 (empat puluh) bungkus gula pasir, dengan berat 20 Kilogram;
3. 1(satu) buah karung berwarna putih;
4. 1 (satu) buah Obeng Tipis warna Biru yang digunakan oleh pelaku;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn



5. 1(satu) buah Gerendel pintu /pacok warna hitam yang telah dirusak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara merupakan barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan pada saat persidangan kepada Saksi-Saksi, Terdakwa serta diakui kebenarannya maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat dini hari, tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 03.26 wib di Kios Gampong Suaq Bakung, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan di Kios milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara telah kehilangan Gula pasir sejumlah 40 bungkus;
2. Bahwa kehilangan tersebut diketahui Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara hendak membuka kios dari pintu depan, Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara melihat pintu tengah di dalam kios sudah terbuka yang mana sebelumnya sudah saksi tutup dan terkunci. Setelah itu Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara pulang ke rumah anak kandung Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara yang bernama Saksi Irma Darmayanti, yang berada sekitar \pm 100 meter dari kios. Selanjutnya Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara meminta saksi Irma Darmayanti untuk mengecek di layar CCTV terlihat ada seorang laki-laki yang berada di dalam kios pada pukul 03.26 wib dini hari, yang sedang membawa karung berwarna putih menuju pintu belakang kios. dan sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Irma Darmayanti pulang memberitahu Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara bahwa laki-laki tersebut sudah ditemukan di balai yang berada di belakang Kantor Camat Kecamatan Kluet Selatan. Selanjutnya Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara pergi ke polsek Kluet Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Gampong Suaq Bakung Kec. Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Dari keterangan Terdakwa, petugas kepolisian yakni Saksi M. Asril Lubis Bin Rislan Lubis berhasil mengamankan 40 bungkus Gula Pasir yang disembunyikan oleh Terdakwa di semak-semak dekat SDN 1 Suaq Bakung. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga



pernah melakukan mengambil barang-barang lain sebelumnya di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus tersebut dan dibantu oleh Saudara Julian Daftar Pencarian Orang (DPO);

4. Bahwa Terdakwa barang-barang yang diambil antara lain pada bulan Oktober 2022, Terdakwa mengambil Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan rokok. Pada bulan Desember 2022, Terdakwa mengambil uang tunai sekitar sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan rokok. Pada tanggal 18 Februari 2023, Terdakwa mengambil uang tunai sekitar sejumlah Rp: 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rokok. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa mengambil Gula pasir sejumlah 40 kg. Pada tanggal 25 Juli 2023, Terdakwa mengambil uang tunai sekitar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan rokok. Tanggal 19 Agustus 2023, Terdakwa mengambil Gula pasir sejumlah 28 kg. Tanggal 13 November 2023, Terdakwa mengambil Rokok. Tanggal 25 November 2023, Terdakwa mengambil uang tunai sekitar sejumlah Rp: 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Tanggal 15 Desember 2023, Terdakwa mengambil Gula pasir sejumlah 40 bungkus, dengan berat 20 kg.;

5. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Lasmawati Sitorus dengan cara mencongkel/membongkar pintu belakang dan pintu tengah di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus dengan menggunakan obeng sebagai alat untuk mencongkel/membongkar pintu tersebut;

6. Bahwa Barang-barang yang Terdakwa ambil dari kios milik Saksi Lasmawati Sitorus sebagian Terdakwa pakai sendiri dan sebagian lagi dijual. Uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online (slot domino);

7. Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang orang lain, membawa sepeda motor dan menjual barang-barang yang sudah diambil adalah Saudara Julian Daftar Pencarian Orang (DPO), namun yang menentukan target lokasi adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;
6. Untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa **Revaldi Bin Rusman** telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan maksud untuk dikuasai padahal barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni pada hari Jumat dini hari, tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 03.26 wib di Kios Gampong Suaq Bakung, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa ada mengambil 40 bungkus Gula Pasir di Kios milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara. Saat mengambil barang milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara tersebut terrekam oleh kamera CCTV. Terdakwa selanjutnya membawa 40 bungkus Gula Pasir untuk disembunyikandi semak-semak dekat SDN 1 Suaq Bakung. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga pernah melakukan mengambil barang-barang lain sebelumnya di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara tersebut dan dibantu oleh Saudara Julian Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain pada bulan Oktober 2022, Terdakwa mengambil Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan rokok. Pada bulan Desember 2022, Terdakwa mengambil uang tunai sekitar sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan rokok. Pada tanggal 18 Februari 2023, Terdakwa mengambil uang tunai sekitar sejumlah Rp: 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rokok. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa mengambil Gula pasir sejumlah 40 kg. Pada tanggal 25 Juli 2023, Terdakwa mengambil uang tunai sekitar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan rokok. Tanggal 19 Agustus 2023, Terdakwa mengambil Gula pasir sejumlah 28 kg. Tanggal 13 November 2023, Terdakwa mengambil Rokok. Tanggal 25 November 2023, Terdakwa mengambil uang tunai sekitar sejumlah Rp: 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Tanggal 15 Desember 2023, Terdakwa mengambil Gula pasir sejumlah 40 bungkus, dengan berat 20 kg.;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara dengan cara mencongkel/membongkar pintu belakang dan pintu tengah di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara dengan menggunakan obeng sebagai alat untuk mencongkel/membongkar pintu tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari kios milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara sebagian Terdakwa pakai sendiri dan sebagian lagi dijual. Uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online (slot domino);

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang orang lain, membawa sepeda motor dan menjual barang-barang yang sudah diambil adalah Saudara Julian Daftar Pencarian Orang (DPO), namun yang menentukan target lokasi adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa rokok, Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), Gula pasir sejumlah 40 kg, uang tunai sejumlah Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah), Gula pasir sejumlah 28 kg, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah), dan Gula pasir sejumlah 40 bungkus, dengan berat 20 kg. merupakan milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara. Barang-barang tersebut telah Terdakwa ambil secara sengaja dengan mencongkel/membongkar pintu belakang dan pintu tengah di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara dengan menggunakan obeng sehingga Majelis meyakini perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu seluruhnya milik orang lain”;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa rokok, Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), Gula pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 40 kg, uang tunai sejumlah Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah), Gula pasir sejumlah 28 kg, uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah), dan Gula pasir sejumlah 40 bungkus,dengan berat 20 kg milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara. Barang-barang tersebut telah Terdakwa ambil secara sengaja dengan dengan mencongkel/membongkar pintu belakang dan pintu tengah di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara dengan menggunakan obeng, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tidak memiliki izin, selanjutnya menjual barang tersebut tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada. Dengan tujuan barang tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup dari Terdakwa. Sehingga Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Ad.4. Pada Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam ialah waktu antara terbenam matahari terbenam sampai dengan terbitnya kembali matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan waktu kejadian terjadi pada hari Jumat dini hari, tanggal 15 Desember 2023,sekitar pukul 03.26 wib di Kios Gampong Suaq Bakung,Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa mengambil 40 bungkus Gula Pasir di Kios milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara;

Menimbang, bahwa waktu pada pukul 03.26 WIB merupakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana definisi yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring yang diambil dari situs resmi kbbi.kemendikbud.go.id mengategorikan Rumah kedalam 2 (dua) kategori yaitu bangunan untuk tempat tinggal dan bangunan pada umumnya (seperti gedung) yang terbagi kedalam beberapa jenis rumah dan salah satunya adalah Rumah Sekolah atau Gedung Sekolah, dan lain-lain. Bahwa Majelis menilai bahwa kios milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara bukan berupa bangunan permanen seperti gedung Rumah Toko (Ruko) yang menyatu bangunannya dengan tempat tinggal, yang dapat memenuhi definis rumah dalam pengertian umum, melainkan hanya bangunan kayu yang terpisah dari tempat tinggal pemiliknyanya. Sehingga kios tersebut tidak

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi definisi rumah sebagaimana definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa kios tersebut juga tidak memiliki pagar/pekarangan yang tertutup dalam satu kompleks dengan rumah tempat tinggal Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara, sehingga majelis menilai unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;
5. Untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan dalam dakwaan primair, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap diatas maka tidak akan dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan dalam dakwaan primair, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap diatas maka tidak akan dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan dalam dakwaan primair, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap diatas maka tidak akan dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan fisik;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang memiliki ide untuk mengambil barang orang lain, membawa sepeda motor dan menjual barang-barang yang sudah diambil adalah Saudara Julian (DPO), namun yang menentukan target lokasi adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara, masing-masing memiliki peran dalam rangkaian tindakan pengambilan barang di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara yakni Julian (DPO) membawa sepeda motor menuju kios, mengawasi diluar, membawa barang yang diambil untuk selanjutnya dijual, Terdakwa masuk ke dalam kios dengan membuka pintu tengah dan belakang kios, mengambil barang-barang keluar, dan memperoleh keuntungan secara bersama-sama. Atas perbuatan tersebut Majelis berkeyakinan terhadap unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) Orang Bersama-sama Atau Lebih” ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.5. untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara dengan cara mencongkel/membongkar pintu belakang dan pintu tengah di kios milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara dengan menggunakan obeng sebagai alat untuk mencongkel/membongkar pintu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang-barang yang diambilnya terlebih dahulu membuka pintu tengah dan belakang menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya. Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang merusak/mencongkel pintu dengan obeng telah memenuhi unsur "Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar" ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi revisi menjelaskan konstruksi Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Terjadi beberapa perbuatan pidana;
2. Semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok sejenis;
3. Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah sistem kumulasi;
4. Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana terberat ditambah dengan sepertiga dari pidana terberat;

Menimbang, bahwa mengenai penggabungan beberapa tindak pidana yang dikenal dengan istilah *concursum realis*, gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Unsur ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok sejenis, sehingga apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana pada waktu, tempat, dan subjek yang berbeda, maka masing-masing tindak pidana tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa apabila unsur dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang-barang antara lain pada bulan Oktober 2022, Terdakwa mengambil Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan rokok. Pada bulan Desember 2022, Terdakwa mengambil uang tunai sekitar sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan rokok. Pada tanggal 18 Februari 2023, Terdakwa mengambil uang tunai sekitar sejumlah Rp: 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rokok. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa mengambil Gula pasir sejumlah 40 kg. Pada tanggal 25 Juli 2023, Terdakwa mengambil uang tunai sekitar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan rokok. Tanggal 19 Agustus 2023, Terdakwa mengambil Gula pasir sejumlah 28 kg. Tanggal 13 November 2023, Terdakwa mengambil Rokok. Tanggal 25 November 2023, Terdakwa mengambil uang tunai sekitar sejumlah Rp: 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Tanggal 15 Desember 2023, Terdakwa mengambil Gula pasir sejumlah 40 bungkus, dengan berat 20 kg. Perbuatan Terdakwa mengambil ditempat yang sama dengan cara yang sama yaitu mengambil uang, rokok dan gula;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan pidana yang sama, namun perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah berdasarkan satu keputusan kehendak dikarenakan masing-masing perbuatan dilakukan pada objek dan *tempus delicti* yang berbeda-beda maka perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 Juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Obeng Tipis warna Biru, 1(satu) buah Gerendel pintu/pacok warna hitam yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus gula pasir dengan berat 20 Kilogram, 1 (satu) buah karung berwarna putih, merupakan milik Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara, sehingga dikembalikan kepada Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD Rekaman CCTV yang telah disita Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Revaldi Bin Rusman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Revaldi Bin Rusman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Memberatkan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Obeng Tipis warna Biru;
 - 1(satu) buah Gerendel pintu /pacok warna hitam;

Dimusnahkan;

- 40 (empat puluh) bungkus gula pasir dengan berat 20 Kilogram;
- 1(satu) buah karung berwarna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Lasmawati Sitorus Binti (Alm) Anggara;

- 1(satu) buah CD Rekaman CCTV ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hary Vernanda Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ttn



Panitera Pengganti,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H